



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dinyatakan bahwa Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sintang Tahun 2014-2029;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RIP SPAM adalah suatu rencana jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan system fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan disusunnya RIP SPAM Kabupaten Sintang ini adalah sebagai Dokumen Induk Rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Sintang, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Sintang.
- (2) RIP SPAM Kabupaten Sintang berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Sintang.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) RIP SPAM Kabupaten Sintang ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) RIP SPAM Kabupaten Sintang harus ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah apabila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Sintang
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RIP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Bupati Sintang.

BAB IV PELAKSANA, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

Pelaksana RIP SPAM adalah Penyelenggara Pengembangan RIP SPAM dan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 5

Evaluasi dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan RIP SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RIP SPAM merupakan Dokumen Induk Perencanaan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Bab, yaitu :
 - Bab I Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Ruang Lingkup Kegiatan
 - Sistematika Laporan
 - Bab II KONDISI UMUM DAERAH
 - Kondisi Fisik Daerah
 - Sarana dan Prasarana
 - Sosial, Ekonomi, dan Budaya
 - Sarana Kesehatan Lingkungan
 - Ruang dan Lahan
 - Kependudukan
 - Keuangan Daerah
 - Bab III KONDISI SPAM EKSISTING
 - Aspek Teknis
 - Aspek Non Teknis
 - Kendala dan Permasalahan
 - Bab IV STANDAR / KRITERIA PERENCANAAN
 - Kriteria Perencanaan
 - Standar Kebutuhan Air
 - Periode Perencanaan
 - Kriteria Daerah Pelayanan

Bab V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR

- Arah Pengembangan Kota
- Rencana Daerah Pelayanan
- Proyeksi Jumlah Penduduk

Bab VI POTENSI AIR BAKU

- Potensi Air Permukaan
- Potensi Air Tanah
- Neraca Air
- Alternatif Sumber Air Baku
- Perizinan

Bab VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM

- Kebijakan, Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
- Rencana Sistem Pelayanan dan Pengembangan SPAM
- Rencana Penurunan Kebocoran Air Minum

Bab VIII INVESTASI

- Kebutuhan Investasi, Sumber dan Pola Pendanaan
- Dasar Penentuan Asumsi Keuangan
- Analisis Kelayakan Keuangan

Bab IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM

- Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Pelatihan
- Perjanjian Kerjasama

Bab X PENUTUP

- (2) RIP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 8 Desember 2014

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BAB 10.

PENUTUP

10. Penutup

Hasil dari Pemutakhiran Data Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum Kabupaten Sintang (RISPAM) untuk tahun 2014- 2032 adalah sebagai berikut:

a. Penambahan kapasitas system PDAM untuk Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut.

TAHUN	2012	2017	2022	2027	2032
TAHAPAN	EKSISTING	MENDESAK	JANGKA PANJANG		
JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	377,190	410,631	447,796	489,198	535,434
JML PENDUDUK DILAYANI (%)	10	20	45	60	80
JML PENDUDUK DILAYANI (JIWA)	37,719	82,126	201,508	293,519	428,348
KEBUTUHAN AIR MINUM (L/DET)	655	713	777	849	1,054
KAPASITAS SISTEM (L/DET)	160	855	933	1,019	1,264
PENAMBAHAN KAPASITAS (L/DET)		695	77	86	245
JUMLAH PELANGGAN (SL)	4,006	13,688	33,585	48,920	71,391
PENAMBAHAN PELANGGAN (SL)		9,682	19,897	15,335	22,471

b. Biaya pembangunan dan pengembangan RISPAM untuk 14 kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Serawai, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 709,347,222,743.11 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit

produksi (Rp. 561,200,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,453,391,159.29).

2. Kecamatan Ambalau, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 673,314,522,060.15 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 531,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 795,644,097.44).
3. Kecamatan Kayan Hulu, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 699,300,144,891.58 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 562,650,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,427,140,325.72).
4. Kecamatan Sepauk, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 750,356,159,288.98 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 594,200,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 3,458,885,436.60).
5. Kecamatan Tempunak, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 693,314,766,882.15 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 547,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,867,982,827.27).
6. Kecamatan Sei Tebelian, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 684,088,018,183.92 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 539,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,991,970,280.77).
7. Kecamatan Sintang, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp.781,460,320,330.06 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 617,750,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 6,459,599,086.69).
8. Kecamatan Dedai, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 693,300,942,026.86 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 547,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp.1,856,181,841.11).
9. Kecamatan Kayan Hilir, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 685,969,895,463.44 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit

produksi (Rp. 541,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,598,352,934.07).

10. Kecamatan Kelam Permai, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 682,933,279,926.17 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 539,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,006,278,212.69).
11. Kecamatan Binjai Hulu, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 664,555,374,303.71 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 523,550,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 868,778,748.36).
12. Kecamatan Ketungau Hilir, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 688,087,171,340.29 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 543,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,405,673,358.19).
13. Kecamatan Ketungau Tengah, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 708,182,035,998.72 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 559,650,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 2,008,780,195.24).
14. Kecamatan Ketungau Hulu, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 709,361,356,192.68 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 561,200,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,465,455,563.53).

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY